

WASIAT WAJIBAH PADA FURU' WARIS (Analisis Dan Aplikasi Kewarisan Bagi Cucu)

Raja Ritonga

STAIN MADINA

rajaritonga@stain-madina.ac.id

ABSTRACT

Wasiat wajibah is an ijtihad's concept about someone's wealth changing to another who has no right to get the inheritance. However, together with the appearance of conception and implementation, so there is the contradiction of the application and realization. This research is library research and designed descriptive qualitative. The result of the research describes that wasiat wajibah is given to furu' heir (generation) from inherit. As for the calculation concept of wasiat wajibah, a child who passed away is reputed alive and becomes heir. By the boy's line, wasiat wajibah is given only to the grandchild and great grandchild's level. While from the woman's line, wasiat wajibah is only by the grandchild's level. The implementation of wasiat wajibah is done if a grandfather is never given a gift to his passed away children when they are alive. The digit of $1/3$ becomes the maximum limit which will accept by grandchild and great-grandchild. So, if the acceptance digit by children is more than $1/3$, then

their generation only gets 1/3 and the rest is given to another heir.

Keywords: *Grandchild, Furu' Waris, Generation, Inheritance, Wasiat Wajibah.*

Pendahuluan

Peralihan warisan dalam waris Islam dapat diberikan kepada orang yang memiliki ikatan pernikahan¹ atau ikatan nasab.² Kedua hubungan tersebut merupakan ikatan paling erat dalam keluarga dan kekerabatan. Sebab, di antara tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang harmonis³ dan mendapatkan keturunan yang sah.⁴ Sedangkan nasab mendorong agar keluarga menjadi sebuah *'usbah*. Karena itu menjaga keturunan merupakan bagian dari maslahat pokok manusia.⁵ Sesuai dengan Q.S 4: 9 bahwa setiap orang harus waspada agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah.⁶ Yaitu lemah ekonomi, pendidikan, akidah, moralitas dan aspek kehidupan sosial lainnya.

¹Muhammad Taha Abu Al 'Ala Khalifah, *Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah*, (Kairo: Dar Al Salam, 2005), h. 7.

²Faisal bin Abdul Aziz, *Risalatani Fi Ilmi Al-Faraidh*, (Riyad: Daar Kunuz, 2006), h. 18.

³Ratnawati Ratnawati Wahdaniah B, Hasbir Paserangi, "Relevansi Kursus Calon Pengantin Dalam Menekan Angka Perceraian", *Al-Azhar Islamic Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2021, h. 49-62.

⁴Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Crepido*, Vol. 2, No. 2, 2020, h. 111-22, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

⁵Azizah, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*, ed. Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Cendikiawan, 2018), h. 10.

⁶Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al Anshori Al Qurtubi, *Jami' Li Ahkamil Qur'an*, V (Daar Alam Al Kutub, n.d.), h. 50-53.

Garis *furu'* (keturunan) dalam waris Islam merupakan kelompok utama dalam mendapatkan warisan.⁷ Karena itu, penentuan bagian waris untuk mereka menjadi prioritas dibandingkan penerima warisan yang lain. Dalam fiqh waris mereka disebut dengan istilah *bunuwah* (anak dan cucu).⁸ Ketika kelompok anak lelaki masih hidup, maka cucu tidak mempunyai hak waris. Sebenarnya mereka mempunyai peluang untuk mendapatkan warisan dari kakek atau neneknya. Namun, hak waris mereka ditentukan oleh keberadaan anak lelaki dari kakek (ayah atau paman).

Peristiwa kematian pada level anak lelaki atau anak perempuan sebelum orang tua mereka meninggal dunia merupakan kajian menarik dalam waris Islam.⁹ Sebab siklus rantai warisan akan menjadi berhenti pada level anak. Yaitu, pada saat ayah (kakek) mereka meninggal dunia, maka keturunan dari anak lelaki atau perempuan (cucu) tidak mempunyai hak waris lagi.¹⁰ Saudara ayah atau saudara ibu mereka menjadi ahli waris utama (sebagai anak dari pewaris). Lebih lanjut keturunan dari saudara ayah dan saudara ibu mereka akan mendapatkan warisan dari orang tua mereka.

Kejadian kematian pada level anak ini berimplikasi pada permasalahan wasiat *wajibah*. Hak waris pada level cucu dapat terhalang karena adanya anak lelaki lainnya, yaitu saudara dari ayah atau saudara ibu mereka.¹¹ Sehingga pelaksanaan wasiat

⁷Raja Ritonga, "Ta'yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan", *Al-Syakhshiyah*, Vol. 3, No. 1, 2021, h. 29-47, <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1348>.

⁸Lajnah Qism Al Fiqh Fak. Syariah wal Qonun, *Fiqh Al Mawarits*, (Kairo: Universitas Al Azhar, 2010)., h. 226.

⁹Risdianto, "Kedudukan Wasiat Wajibah Menurut Hukum Keluarga Islam Di Indonesia", *Notarius*, Vol. 3, No. 2, 2017, h. 96-112.

¹⁰Naser Farid Muhammad Washil, *Fiqhu Al Mawarits Wa Al Wasiyah*, (Kairo: Dar Al Salam, 1995)., h. 124.

¹¹*Ibid.*, h. 125.

wajibah dengan porsinya yang telah ditentukan akan membuka masalah pada keturunan.

Munculnya istilah wasiat *wajibah* hadir pada konsep undang-undang di sebagian negara muslim.¹² Sehingga ada perbedaan lingkup wasiat *wajibah* antara satu dengan yang lain. Pada tataran pelaksanaan wasiat *wajibah*, ijtihad ulama memandang dimensi masalah yang lebih luas. Keluarga dan kaum kerabat yang tidak menerima warisan menjadi sasaran dari wasiat *wajibah*.¹³

Peralihan harta seseorang dapat terjadi melalui wasiat *wajibah*. Khususnya peralihan warisan dari kakek/nenek kepada pada level cucu. Peralihan ini tidak disebut sebagai warisan, karena sesungguhnya hak waris cucu terhalang oleh adanya ahli waris lain yang lebih berhak. Pada praktik wasiat *wajibah*, cucu atau cicit hanya menerima bagian *ushul* mereka dengan angka maksimal 1/3.

Pembahasan terkait wasiat *wajibah* tidak bisa dipungkiri menarik banyak sejumlah peneliti untuk melakukan pembahasan dengan sudut pandang yang berbeda. Di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Jarchosi. Temuan penelitian ini menguraikan bahwa pemberian wasiat *wajibah* terbatas pada ahli waris yang tidak memiliki hak waris karena suatu sebab menurut hukum Islam. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kelompok penerima wasiat *wajibah* hanya orang-orang

¹²Erniwati, "Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia Dan Komparasinya Di Negara-Negara Muslim", *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, Vol. 5, No. 1, 2018, h. 63-74, <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1437>.

¹³Ahmad Muhyiddin Al 'Ajuz, *Al Mirats Al 'Adil Fi Al Islam Baina Al Mawarits Al Qadimah Wa Al Haditsah*, (Beirut: Muassasah Al Ma'arif, 1986), h. 243.

tertentu yang sudah dijelaskan pada KHI.¹⁴ Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Eko Setiawan dijelaskan bahwa wasiat *wajibah* merupakan suatu pemberian kepada ahli waris tertentu yang tidak mendapatkan warisan. Konsep orang yang menerima wasiat *wajibah* dalam KHI sudah ditentukan pada orang-orang tertentu. Adapun besar bagian untuk wasiat *wajibah* tidak boleh melebihi 1/3.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Ernawati terkait masalah wasiat *wajibah* lebih fokus menjelaskan masalah histori dan perkembangannya secara umum. Dalam hasil kajian tersebut diungkapkan bahwa pada awal pertama konsep wasiat *wajibah* muncul di Mesir. Sejumlah negara-negara muslim kemudian mengadopsi hukum tersebut dan Indonesia juga sudah menerapkannya dengan bentuk kompilasi.¹⁶ Selanjutnya hasil penelitian dari Yulkarnain Harahab, dkk, menjelaskan penerima wasiat *wajibah* dan dasar hukumnya berupa *istihisan* untuk mewujudkan keadilan.¹⁷

Lebih lanjut pada hasil penelitian dari Nur Aisyah dapat disimpulkan bahwa wasiat merupakan sebuah pesan dari orang yang meninggal dunia. Wasiat bisa dihukumi wajib, sunnah, boleh, makruh dan haram. Kemudian pelaksanaan wasiat dilakukan setelah pemberi wasiat meninggal dunia dan

¹⁴Achmad Jarchosi, "Pelaksanaan Wasiat Wajibah", *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1, 2020, h. 77-90, <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.34>.

¹⁵Eko Setiawan, "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis", *Muslim Heritage*, Vol. 1, No. 2, 2017, h. 43-62, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1045>.

¹⁶Erniwati, "Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam...,"

¹⁷Yulkarnain Harahab Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami, "Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia", *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 2, 2010, h.311-29, <https://doi.org/10.22146/jmh.16229>.

dilakukan dengan menghadirkan saksi di depan notaris.¹⁸ Dan hasil penelitian Irawati, dkk, juga lebih menyoroti pelaksanaan wasiat *wajibah* dalam tatanan kehidupan masyarakat. Sebagai temuan bahwa wasiat *wajibah* belum sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam acuan pasal 209 KHI.¹⁹

Berdasarkan seluruh penelusuran yang sudah dilakukan belum ditemukannya sebuah konsep dan metode yang aplikatif dalam penyelesaian wasiat *wajibah*. Karena itu pada artikel ini akan digambarkan secara detail tentang pelaksanaan wasiat *wajibah* pada *furu' waris*. Yaitu, keturunan dari anak lelaki atau keturunan dari anak perempuan yang menjadi bahan kajian utama dalam pembahasan wasiat *wajibah*. Setiap contoh kasus diuraikan dengan metode perhitungannya dalam bentuk diagram dan tabel dengan acuan hukum waris Islam. Sehingga konsep dan metode dalam penyajian perhitungan penyelesaian setiap kasus wasiat *wajibah* bersifat aplikatif dan praktis.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *library research* bersifat kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan penelusuran sejumlah referensi yang relevan dengan penelitian, mulai dari kitab, buku, artikel dan hasil penelitian ilmiah lainnya berupa skripsi, tesis dan disertasi. Kemudian dilakukan analisis konten, yaitu dengan menguraikan semua data dan dideskripsikan pokok permasalahan sekaligus memberikan solusi dan jawabannya.

¹⁸Nur Aisyah, "Wasiat Dalam Pandangan Hukum Islam Dan BW", *El-Iqtishady*, Vol. 1, No. 1, 2019, h. 54–61.

¹⁹Irawati Andre Gema Ramadhani, Ngadino, "Pelaksanaan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Praktek Pengadilan Agama Sambas", *Notarius*, Vol. 13, No. 1, 2020, h. 37–46, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29160>.

Pengertian Wasiat *Wajibah*

Kata wasiat *wajibah* terdiri dari dua akar kata dan berasal dari bahasa arab, yakni وصية²⁰ dan واجبة²¹. Secara bahasa wasiat dimaknai sebagai pesan khusus, sedangkan *wajibah* artinya wajib. Keduanya dapat difahami sebagai pesan khusus yang harus dilakukan oleh seseorang. Namun, maksud wasiat *wajibah* adalah istilah untuk pemberian seseorang kakek atau nenek dalam bentuk berupa harta kepada cucunya, karena orang tua dari cucu tersebut meninggal dunia terlebih dahulu sebelum kakek atau neneknya meninggal dunia.²²

Warisan tidak diberikan kepada cucu yang ditinggal mati oleh orang tuanya. Sebab hak waris cucu akan terhalang oleh anak lainnya atau saudara dari orang tua cucu tersebut. Maka, wasiat *wajibah* yang diberikan kepada cucu berupa harta tidak dikategorikan sebagai warisan. Namun, lebih tepatnya disebut sebagai pemberian atau hibah.²³

Ketika seseorang meninggal dunia, menurut waris Islam maka anak-anaknya merupakan ahli waris utamanya. Sehingga semua warisan yang dimilikinya akan beralih kepada seluruh ahli warisnya termasuk anak-anaknya.²⁴ Selanjutnya, warisan yang diterima oleh anak-anaknya pada suatu saat akan diwariskan kepada anak mereka atau cucu dari si pewaris pertama. Rantai waris ini akan selalu berjalan secara otomatis.²⁵ Namun pada kasus anak yang meninggal dunia sebelum orang

²⁰Syekh Imam Muhammad ibn Abu Bakar ibn Abdul Qodir Ar-Rozi, *Mukhtarus Shohhah*, (Kairo: Dar El Hadith, 2003), h. 387.

²¹*Ibid.* h. 379.

²²Qonun, *Fiqh Al Mawarits...*, h. 53.

²³*Ibid.* h. 51.

²⁴Raja Ritonga, "Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam", *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2020, h. 1-19.

²⁵Naskur, "Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam Islam (Studi Analisis Pendekatan Al-Qur'an Dan Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam)," 2005.

tuanya, maka siklus waris akan berhenti. Keturunan dari anak yang meninggal tidak mendapatkan warisan dari kakek mereka. Karena itu, wasiat *wajibah* menjadi sebuah solusi bagi cucu yang terhalang mendapatkan warisan. Distribusi harta akan sampai kepada orang yang tepat, menjaga harta merupakan bagian dari hal pokok dalam syariat Islam.²⁶

Proses wasiat *wajibah* dilakukan agar dapat melaksanakan maslahat *hifzu an-nasal*, artinya menjaga keturunan. Sehingga *mafsadat* dapat yang akan terjadi pada keturunan dapat dihindari. Sebab, menghindari *mafsadat* lebih utama daripada membuka pintu maslahat.²⁷ Dengan dilakukannya wasiat *wajibah*, maka secara otomatis keturunan dari anak yang meninggal dunia sebelum orang tuanya bisa mendapatkan harta peninggalan dari kakeknya.

Pendapat Ulama Terkait Wasiat Wajibah

Wasiat dimaknai sebagai sebuah pesan khusus.²⁸ Wasiat pada umumnya muncul dari seseorang secara suka rela. Tidak ada wasiat dalam bentuk wajib pada syariat Islam secara undang-undang. Namun, jika muncul sebuah wasiat berkenaan dengan pelunasan zakat atau kewajiban seseorang yang berhubungan dengan harta, maka ini bentuk wasiat yang diwajibkan di dalam agama. Pendapat ini merupakan mayoritas ahli fiqh dan Mazhab Abu Hanifah.²⁹

²⁶Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, (Kairo: Dar El Hadith, 2002), h. 231-232.

²⁷Abdul 'Aziz Muhammad 'Azam, *Al-Qowa'id Al-Fiqhiyah*, (Kairo: Dar El Hadith, 2005), h. 145.

²⁸Umar Haris Sanjaya, "Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris", *Jurnal Yuridis*, Vol. 5, No. 1, 2018, h. 67-97, <https://doi.org/10.35586/v5i1.317>.

²⁹Qonun, *Fiqh Al Mawarits...*, h. 53.

Munculnya istilah wasiat *wajibah* merupakan proses dari ijtihad ulama.³⁰ Karena pembahasan tentang wasiat *wajibah* merupakan hal baru dalam fiqh waris Islam. Tidak ada ditemukan konsep wasiat *wajibah* masa Rasulullah SAW. Mesir merupakan salah satu negara yang pertama kali membuat konsep wasiat *wajibah* menjadi sebuah undang-undang yang baku.³¹ Pemikiran dan hasil ijtihad ini bertujuan untuk memberikan sebuah maslahat kepada keturunan orang yang meninggal dunia (anak) sebelum orang tuanya (ayah), karena mereka tidak mendapat warisan.

Sebelum ayat-ayat tentang mawaris diturunkan, wasiat merupakan hal yang dianjurkan untuk dilakukan oleh para orang tua atau kaum kerabat. Hal ini sesuai dengan Q.S 2:180.³² Namun, ayat ini telah dinasakh oleh ayat-ayat mawaris.³³

Sejumlah ulama fiqh mengamini pemberian wasiat bagi ahli waris yang tidak mendapatkan warisan. Riwayat ini berasal dari tabi'in dan ulama hadist, yaitu Sa'id bin Musayyab, Al Hasan Al Basri, Thowus, Imam Ahmad, Daud Adz-Zhahiri, Imam Thobari, Ishak bin Rohawaih dan Ibnu Hazm.³⁴ Ahmad Muhyiddin 'Ajuz menjelaskan bahwa keturunan pewaris yang tidak mendapatkan warisan, namun mereka sangat layak untuk dibantu, maka makna umum dari Q.S 4: 7 sudah bisa menjadi dalil memberikan sesuatu kepada mereka.³⁵ Sedangkan

³⁰Syafi'i, "Wasiat Wajibah Dalam Kewarisan Islam Di Indonesia", *Misykat*, Vol. 02, No. 02, 2017, h. 119-30.

³¹'Ajuz, *Al Mirats Al 'Adil Fi Al Islam Baina Al Mawarits Al Qadimah Wa Al Haditsah...*, h. 243.

³²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'ân Al- Karîm Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim, 2014)., h. 27.

³³Manna' Al Qoththon, *Mabahits Fi 'Ulumul Qur'an*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2007)., h. 224.

³⁴Qonun, *Fiqh Al Mawarits...*, h. 54.

³⁵'Ajuz, *Al Mirats Al 'Adil Fi Al Islam Baina Al Mawarits Al Qadimah Wa Al Haditsah...*, h. 244.

Zamakhshari menguraikan bahwa pada waktu pembagian warisan dilakukan, maka sunnah hukumnya memberikan pemberian bagi kaum kerabat yang tidak mampu ketika mereka hadir.³⁶

Terlepas dari polemik yang muncul, para ulama memberikan sejumlah syarat dalam pelaksanaan wasiat *wajibah*; (1) penerima wasiat *wajibah* adalah *furu' waris* atau keturunan dari mayit; (2) penerima wasiat *wajibah* bukan penerima warisan; (3) penerima wasiat *wajibah* belum pernah menerima berupa pemberian dari si kakek dan (4) ukuran wasiat *wajibah* tidak lebih dari 1/3.³⁷

Gambaran Wasiat *Wajibah*

Wasiat *wajibah* dalam konteks waris Islam terjadi untuk *furu' waris* atau keturunan dari pewaris. Yaitu bagi keturunan dari anak (cucu) ketika orang tuanya meninggal terlebih dahulu sebelum kakeknya meninggal dunia. Wasiat *wajibah* bisa juga diberikan kepada cicit dari jalur anak lelaki. Sedangkan melalui jalur anak perempuan, penerima wasiat *wajibah* hanya sebatas anak kandungnya (cucu) saja.³⁸


Wasiat *wajibah* pada jalur anak lelaki terjadi ketika anak lelaki tersebut lebih duluan meninggal dunia sebelum orang tuanya. Maka keturunan dari anak lelaki, yaitu cucu lelaki dan perempuan berhak menerima wasiat *wajibah*. Namun, jika yang ada adalah cicit, maka mereka tetap berhak mendapatkan wasiat *wajibah*.³⁹ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

³⁶Al-Zamakhshari bin Umar Mahmud, *Tafsir Al-Kasyāf*, III (Beirut: Darul Ma'arif, 2009), h. 221.

³⁷Khalifah, *Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah...*, h. 632.


³⁸*Ibid.* h. 630-631.

³⁹*Ibid.*, h. 636.



Gambar 1
Diagram Wasiat *Wajibah* Melalui Jalur Anak Lelaki

Wasiat wajibah pada jalur anak perempuan hanya terjadi untuk anak kandungnya (cucu) saja. Sedangkan cicit tidak mendapatkan wasiat *wajibah*. Digambarkan pada diagram di bawah ini:



Gambar 2
Diagram Wasiat *Wajibah* Melalui Jalur Anak Perempuan

Sesuai dengan gambaran di atas, maka wasiat *wajibah* dalam waris Islam difokuskan kepada jalur keturunan pewaris.

Garis *bunuwah* yang meliputi cucu dan cicit dari anak lelaki serta cucu dari anak perempuan saja.

Konsep Dan Metode Penyelesaian Wasiat *Wajibah*

Penyelesaian wasiat *wajibah* dilakukan dengan dengan metode dan konsep khusus. Anak yang meninggal sebelum orang tuanya meninggal tersebut dianggap masih hidup. Penentuan dan perhitungan bagian setiap ahli waris dilakukan seperti kasus biasa. Kemudian bagian dari anak yang sudah meninggal diberikan kepada keturunannya. Jadi, keturunan dari anak yang meninggal menerima bagian orang tua mereka sebagai wasiat *wajibah*. Sedangkan jumlah atau besaran bagian yang diterima pada wasiat *wajibah* maksimal $1/3$.⁴⁰


Selanjutnya, apabila bagian anak yang meninggal melebihi angka $1/3$, maka keturunannya hanya menerima $1/3$ sedangkan selisihnya diberikan kepada ahli waris lainnya. Namun apabila bagiannya tidak sampai pada angka $1/3$, maka secara utuh bagian tersebut diberikan kepada keturunannya.⁴¹ Setelah angka bagian wasiat *wajibah* dikeluarkan, lalu dilakukan kembali penentuan dan perhitungan bagian yang baru untuk ahli waris lainnya. Penyelesaian baru ini menjadi tahap penentuan bagian bagi ahli waris yang ada.⁴²

⁴⁰*Ibid*, h. 633-635.

⁴¹Washil, *Fiqhu Al Mawarits Wa Al Wasiyah...*, h. 131-133.

⁴²*Ibid*.

Kasus pertama:



Gambar 3
Diagram wasiat wajibah bagian 1/3

Pada skema atas, seorang ayah mempunyai tiga orang anak lelaki kandung. Salah seorang dari anaknya meninggal dunia dan mempunyai seorang anak (cucu). Pada skema bawah, si ayah meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang anak lelaki kandung dan seorang cucu dari anak 1.

Penyelesaian kasus wasiat *wajibah*:

Tabel 1. Penyelesaian Wasiat Wajibah 1/3

No	Ahli Waris	Penentuan Bagian	Asal Masalah	Saham	
1	Anak lelaki 1 (sudah meninggal dunia)	<i>Ashobah binnafsi</i>	3	1	1/3
	Anak lelaki 2			1	1/3
	Anak lelaki 3			1	1/3
	Jumlah saham			3	3/3


Penjelasan tahap pertama contoh kasus di atas, anak 1 yang sudah meninggal dunia dianggap masih hidup. Sehingga ahli warisnya terdiri dari tiga orang anak lelaki kandung. Mereka dalam mendapatkan warisan disebut dengan *ashobah binnafsi*. Tahap kedua, penyelesaian kasus tersebut bahwa asal masalahnya sesuai dengan jumlah mereka, yaitu 3. Kemudian angka 3 tersebut dibagi mereka bertiga dengan merata, hasil setiap orang mendapatkan $1/3$. Tahap ketiga, untuk anak 1, karena jumlah yang diterima tidak melebihi angka $1/3$, maka hasil ini langsung diberikan kepada si cucu (anak dari anak 1).


Tabel 2 Penyelesaian Setelah Wasiat Wajibah

No	Ahli Waris	Penentuan Bagian	Asal Masalah	Saham	
1	Anak lelaki 2	<i>Ashobah binnafsi</i>	2	1	$1/2$
	Anak lelaki 3			1	$1/2$
Jumlah saham				2	$2/2$

Penjelasan tahap pertama contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari dua orang anak lelaki kandung. Mereka dalam mendapatkan warisan disebut dengan *ashobah binnafsi*. Tahap kedua, penyelesaian kasus tersebut bahwa asal masalahnya sesuai dengan jumlah mereka, yaitu 2. Kemudian angka 2 tersebut mereka bagi secara merata, setiap orang mendapatkan $1/2$.

Kasus kedua:





Gambar 4
 Diagram Wasiat Wajibah Lebih Dari 1/3

Pada skema atas, seorang ayah mempunyai dua orang anak lelaki kandung. Salah seorang dari anaknya meninggal dunia dan mempunyai seorang anak (cucu). Pada skema bawah, si ayah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak lelaki kandung dan seorang cucu dari anak 1.

Penyelesaian kasus:

Tabel 3 Penyelesaian Wasiat Wajibah 1/3

No	Ahli Waris	Penentuan Bagian	Asal Masalah	Saham	
1	Anak lelaki 1 (sudah meninggal dunia)	<i>Ashobah binnafsi</i>	2	1	1/2
	Anak lelaki 2			1	1/2
Jumlah saham				2	2/2

Penjelasan tahap pertama contoh kasus di atas, anak 1 yang sudah meninggal dunia dianggap masih hidup. Sehingga ahli warisnya terdiri dari dua orang anak lelaki kandung. Mereka dalam mendapatkan warisan disebut dengan *ashobah binnafsi*. Tahap kedua, penyelesaian kasus tersebut bahwa asal masalahnya sesuai dengan jumlah mereka, yaitu 2. Kemudian angka 2 tersebut dibagi mereka berdua dengan merata, hasil setiap orang mendapatkan 1/2. Tahap ketiga, untuk anak 1,


karena jumlah yang diterima melebihi angka $1/3$, yaitu $1/2$ maka hasil ini dikurangi menjadi $1/3$ dan sisanya $1/6$ diberikan kepada anak 2. Sehingga anak 2 mendapat $1/2 + 1/6 = 2/3$. Jadi, keturunan anak 1 hanya menerima $1/3$.

Tabel 4 Penyelesaian Setelah Wasiat Wajibah

No	Ahli Waris	Penentuan Bagian	Asal Masalah	Saham	
				1	1
1	Anak lelaki 2	<i>Ashobah binnafsi</i>	Tidak ada asal masalah Jumlah saham	1	1

Penjelasan kasus di atas, ahli warisnya hanya sendirian yaitu anak lelaki 2, dia sebagai *ashobah binnafsi*, tidak ada asal masalah penyelesaian dan seluruh harta menjadi haknya sendiri.

Kasus ketiga:



Gambar 5
Diagram Wasiat Wajibah Kurang Dari $1/3$

Pada skema atas, seorang ayah mempunyai empat orang anak lelaki kandung. Salah seorang dari anaknya meninggal dunia dan mempunyai seorang anak (cucu). Pada skema bawah, si ayah meninggal dunia dengan meninggalkan tiga orang anak lelaki kandung dan seorang cucu dari anak 1.

Penyelesaian kasus:

Tabel 5 Penyelesaian Wasiat Wajibah Kurang Dari 1/3

No	Ahli Waris	Penentuan Bagian	Asal Masalah	Saham	
1	Anak lelaki 1 (sudah meninggal dunia)	<i>Ashobah binnafsi</i>	4	1	1/4
	Anak lelaki 2			1	1/4
	Anak lelaki 3			1	1/4
	Anak Lelaki 4			1	1/4
			Jumlah saham	4	4/4

Penjelasan tahap pertama contoh kasus di atas, anak 1 yang sudah meninggal dunia dianggap masih hidup. Sehingga ahli warisnya terdiri dari empat orang anak lelaki kandung. Mereka dalam mendapatkan warisan disebut dengan *ashobah binnafsi*. Tahap kedua, penyelesaian kasus tersebut bahwa asal masalahnya sesuai dengan jumlah mereka, yaitu 4. Kemudian angka 4 tersebut dibagi mereka berempat dengan merata, hasil setiap orang mendapatkan 1/4. Tahap ketiga, untuk anak 1, karena jumlah yang diterima tidak melebihi angka 1/3, maka hasil ini langsung diberikan kepada si cucu (anak dari anak 1).

Tabel 6 Penyelesaian Wasiat Wajibah Kurang Dari 1/3

No	Ahli Waris	Penentuan Bagian	Asal Masalah	Saham	
1	Anak lelaki 2	<i>Ashobah binnafsi</i>	3	1	1/3
	Anak lelaki 3			1	1/3
	Anak lelaki 4			1	1/3
			Jumlah saham	3	3/3

Penjelasan tahap pertama contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari tiga orang anak lelaki kandung. Mereka dalam mendapatkan warisan disebut dengan *ashobah binnafsi*. Tahap kedua, penyelesaian kasus tersebut bahwa asal masalahnya sesuai dengan jumlah mereka, yaitu 3. Kemudian angka 3 tersebut dibagi mereka bertiga dengan merata, hasil setiap orang mendapatkan $1/3$.

Penutup

Wasiat *wajibah* merupakan sebuah hasil ijtihad ulama yang memberikan maslahat kepada *furu' waris* (keturunan). Siklus peralihan harta dari seseorang kepada anak dan cucu bahkan kepada cicit dapat berjalan dengan proses wasiat *wajibah*. Konsep wasiat *wajibah* pada garis *bunuwah*, membuat distribusi harta warisan akan dirasakan manfaatnya oleh ahli waris yang terhalang mendapatkan warisan. Pada sisi yang lain, pelaksanaan wasiat *wajibah* dapat membuat *hifzu an-nasl* (menjaga keturunan) dapat terlaksana dengan penguatan pondasi ekonomi yang halal.

Furu' waris yang menerima wasiat *wajibah* adalah keturunan yang terhalang mendapatkan warisan pada level cucu dan cicit dari jalur anak lelaki. Sementara itu, wasiat *wajibah* hanya diberikan pada level cucu dari keturunan anak perempuan. Wasiat *wajibah* dilaksanakan apabila kakek atau nenek belum pernah memberikan suatu pemberian kepada anaknya sebelum meninggal dunia. Namun, jika kakek sudah pernah memberikan berupa pemberian, maka cukup diberikan selisih menuju angka $1/3$ saja.

Konsep dan metode pelaksanaan hitungan warisan pada kasus wasiat *wajibah* dilakukan dengan menganggap anak yang meninggal dunia dalam keadaan masih hidup dan dihitung sebagai ahli waris. Besaran angka wasiat *wajibah* hanya dibatasi

pada angka $\frac{1}{3}$. Sehingga bagian yang diterima oleh anak tidak sepenuhnya diberikan kepada keturunannya sebagai wasiat *wajibah*. Apabila angka yang diterimanya melebihi angka $\frac{1}{3}$, maka angka tersebut dikurangi menjadi $\frac{1}{3}$ dan sisinya diberikan kepada ahli waris yang lain. Namun apabila angka yang diterima anak angkanya $\frac{1}{3}$ atau kurang dari angka tersebut, maka bagian tersebut langsung diberikan secara penuh kepada keturunannya.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Ajuz, Ahmad Muhyiddin Al, *Al Mirats Al 'Adil Fi Al Islam Baina Al Mawarits Al Qadimah Wa Al Haditsah*, Beirut: Muassasah Al Ma'arif, 1986.
- 'Azam, Abdul 'Aziz Muhammad, *Al-Qowa'id Al-Fiqhiyah*, Kairo: Dar El Hadith, 2005.
- Aisyah, Nur, "Wasiat Dalam Pandangan Hukum Islam Dan BW", *El-Iqtishady*, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Andre Gema Ramadhani, Ngadino, Irawati, "Pelaksanaan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Praktek Pengadilan Agama Sambas", *Notarius*, Vol, 13, No. 1, 2020.
- Ar-Rozi, Syekh Imam Muhammad ibn Abu Bakar ibn Abdul Qodir, *Mukhtarus Shohhah*, Kairo: Dar El Hadith, 2003.
- Aziz, Faisal bin Abdul, *Risalatani Fi Ilmi Al-Faraidh*, Riyad: Daar Kunuz, 2006.
- Azizah, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*. Edited by Prof. Dr. Hj. Amany Lubis. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Cendikiawan, 2018.
- Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami, Yulkarnain Harahab, "Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia", *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 2, 2010.
- Erniwati, "Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia Dan Komparasinya Di Negara-Negara Muslim", *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, Vol. 5, No. 1, 2018.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik, *Al- Qur'ân Al- Karîm Dan Terjemahannya*, Surabaya: Halim, 2014.
- Jarchosi, Achmad, "Pelaksanaan Wasiat Wajibah", *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1, 2020.

- Khalifah, Muhammad Taha Abu Al 'Ala, *Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah*, Kairo: Dar Al Salam, 2005.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, Kairo: Dar El Hadith, 2002.
- Mahmud, Al-Zamakhsyari bin Umar, *Tafsir Al-Kasyāf*, III, Beirut: Darul Ma'arif, 2009.
- Musyafah, Aisyah Ayu, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Crepido*, Vol. 2, No. 2, 2020.
- Naskur, "Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam Islam (Studi Analisis Pendekatan Al-Qur'an Dan Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam)", 2005.
- Qonun, Lajnah Qism Al Fiqh Fak. Syariah wal, *Fiqh Al Mawarits*, Kairo: Universitas Al Azhar, 2010.
- Qoththon, Manna' Al, *Mabahits Fi 'Ulumul Qur'an*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2007.
- Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al Anshori Al, *Jami' Li Ahkamil Qur'an*, V, Daar Alam Al Kutub, n.d.
- Risdianto, "Kedudukan Wasiat Wajibah Menurut Hukum Keluarga Islam Di Indonesia", *Notarius*, Vol. 3, No. 2, 2017.
- Ritonga, Raja, "Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam", *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- , "Ta'yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan", *Al-Syakhshiyah*, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Sanjaya, Umar Haris, "Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris", *Jurnal Yuridis*, Vol. 5, No. 1, 2018.
- Setiawan, Eko, "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis", *Muslim Heritage*, Vol. 1, No. 2, 2017.
- Syafi'i, "Wasiat Wajibah Dalam Kewarisan Islam Di Indonesia",

Misykat, Vol. 02, No. 02, 2017.

Wahdaniah B, Hasbir Paserangi, Ratnawati Ratnawati,
“Relevansi Kursus Calon Pengantin Dalam Menekan
Angka Perceraian”, *Al-Azhar Islamic Law Review*, Vol. 3,
No. 1, 2021.

Washil, Naser Farid Muhammad, *Fiqhu Al Mawarits Wa Al
Wasiyah*, Kairo: Dar Al Salam, 1995.